



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xxxxxxxx (21 tahun) NIK : xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di xxxxxxxx, RT/RW: xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat; melawan

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xxxxxxxx (25 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di xxxxxxxx, RT/RW: xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Blu tanggal 12 Januari 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal bersama di Rumah Orang Tua Tergugat selama 1 Tahun 6 bulan dan kemudian berpindah di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, yang beralamat di Xxxxxxx, RT/RW: xxxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Selatan sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis hingga pada tanggal 18 bulan April tahun 2020, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain ;
 1. Bahwa Tergugat Melarang Penggugat untuk pergi melayat ke rumah duka nenek Penggugat;
 2. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada penggugat apabila Tergugat Marah;
 3. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah Lahir dan Batin sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan sekarang;
 4. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxxxxxx terbukti dengan pengakuan Tergugat sendiri;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2021 yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah Tante Penggugat yang beralamat di XXXXXXX, RT/RW: XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai dengan saat ini, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan memberikan saran-saran agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 25 Februari 2019, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 2016, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, masing masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan
xxxxxxxxxxx Penggugat;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2016;

-----Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di
Desa Xxxxxxx;

-----Ba
hwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;

-----Ba
hwa Penggugat pernah hamil namun keguguran sehingga dalam
pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----Ba
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis,
namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terkait sikap Tergugat;

-----Ba
hwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat pernah
memukul Penggugat dibagian wajah, saksi melihat sebanyak 1 (satu) kali,
disamping itu Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selama 1 (satu)
tahun 8 (delapan) bulan, Tergugat juga pernah melarang Penggugat untuk
datang melawat neneknya yang meninggal tanpa alasan yang jelas;

-----Ba
hwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal
tahun 2021, sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berkunjung
ke rumah Penggugat untuk menemui Penggugat;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi
menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

-----Ba
hwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun
tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (31 tahun),
agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Dusun 5, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang
Mongondow, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai
berikut:

-----Ba
hwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxxxxx
Penggugat;

-----Ba
hwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi sekitar
4 tahun yang lalu;

-----Ba
hwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat
berstatus Perjaka;

-----Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah pribadi di Xxxxxxx;

-----Ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----Ba
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis,

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat;

-----Ba
hwa saksi melihat Tergugat bertengkar dan memukul Penggugat menggunakan kayu kena dibagian kepala, namun tidak tahu permasalahannya;

-----Ba
hwa saksi mengkonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa dirinya sudah menikah lagi dengan wanita lain yang di posting di jejaring sosial Facebook;

-----Ba
hwa Tergugat melarang Penggugat untuk melawat neneknya yang meninggal tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih satu tahun, dan setelah berpisah tidak pernah datang menemui Penggugat;

- Bahwa selama perpisahan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

-----Ba
hwa Saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan dihadapan persidangan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pula bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX, tertanggal 2016 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), namun oleh karena perkara ini merupakan gugatan perceraian yang dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak April 2020, Tergugat melarang Penggugat untuk pergi melayat ke rumah duka neneng Penggugat, Tergugat sering melakukan Tindakan kekerasan kepada Penggugat apabila Tergugat marah, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin sejak 20 April 2020 sampai sekarang, dan Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxxxxxx terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat mengenai sifat dan perilaku Tergugat yang melarang Penggugat melayat ke rumah duka nenek Penggugat, Tergugat memukul Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lahir dan batin, dan Tergugat telah menikah lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki perilaku yang membuat

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak tahan lagi yaitu Tergugat melarang Peggugat melayat ke rumah duka nenek Peggugat, Tergugat memukul Peggugat jika Tergugat marah, Tergugat tidak menafkahi Peggugat lahir dan batin, dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2021, Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Peggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa keluarga Peggugat telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Peggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Saksi-Saksi Peggugat maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati dan memberikan saran-saran Peggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahkan Peggugat dalam persidangan semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, sehingga Majelis menilai dan berkesimpulan bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz 6, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 ayat (1) dan (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Uten Tahir, S.Hi., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.

Uten Tahir, S.Hi., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera,

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp405.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp550.000,00

Terbilang : lima ratus lima puluh ribu rupiah

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Blu.